

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kode etik jurnalistik merupakan landasan bagi moral profesi dan rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Sebagai kode perilaku, acuan ini memberi batasan kepada baik-buruknya dan boleh tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pemuatan berita.¹

Kode etik jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.²

Kebebasan pers untuk mempublikasikan kejadian-kejadian yang terbuka seperti tidak memiliki batasan sebuah pemberitaan dalam media massa. Dikalangan dunia pers, pers dinilai sudah menyimpang dari kode etik. Meskipun kebebasan pers dijamin undang – undang, namun tidak satu pun surat kabar atau majalah, bahkan media massa, yang bebas melakukan suatu kesalahan, kejahatan, atau penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap seseorang, kelompok, organisasi, atau instansi tertentu, baik disengaja maupun tidak, karena kelalaian ataupun kesembronan.³

Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik adalah salah satu barometer seberapa benar amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pers. Oleh karena itu pemahaman dan pentaatan Kode Etik Jurnalistik menjadi sesuatu yang mutlak bagi wartawan.

Pemahaman dan pentaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik tidak dapat ditawar-tawar. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan menjadi

¹ Muhammad Budyatna. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. (Bandung : PT.Remaja Rosda Karya).2007.hlm.106.

²*Ibid*.303.

³ Kustadi Suhandang. *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk & Kode Etik*. (Bandung : Yayasan Nuansa Cendikia).2004.hlm.205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian tidak terpisahkan dalam proses kerja kreatif wartawan dalam menyajikan berita. Sebagai pedoman, tuntunan, dan tuntutan profesi, Kode Etik Jurnalistik tidak hanya sebagai nilai-nilai yang ideal saja, tetapi juga harus terkait langsung dengan praktek jurnalistik.

Disisi lain kode etik juga dibuat untuk melindungi organisasi dan anggota seprofesinya dari tekanan atau hal-hal merugikan yang datang dari luar. Jadi kode etik biasanya sebagian juga bermuatan masalah-masalah yang diatur dalam delik pers.⁴

Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang sangat penting bagi wartawan. Bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memiliki sanksi fisik sekalipun, di hati sanubari setiap wartawan harusnya kode etik mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik akan kehilangan harkat dan martabat nya sebagai seorang wartawan.

Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa: “pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, derta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”⁵

Pelaksanaan kode etik jurnalistik merupakan perintah dari undang-undang. Pasal 7 ayat 2 undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers berbunyi, “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”. Ini berarti, wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik sekaligus juga melanggar undang-undang.

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada dua pasal dari sebelas pasal kode etik jurnalistik yang ada, yaitu pasal 4 dan pasal 5. Karena dua pasal ini

⁴ Sedia Willing Barus, *jurnalistik petunjuk teknis menulis berita* (Jakarta: Erlangga,2010),235.

⁵ Jurnal Ikom- Neliti <https://media.neliti.com-publication>.

dinilai pas untuk meneliti berita kriminal. Dalam kode etik jurnalistik pasal 4 menjelaskan tentang pengambilan berita yang dilakukan oleh wartawan tidak membuat berita yang bohong dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dimana pasal 4 yang menyebutkan wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Tetapi masih saja ada media yang membuat pemberitaan yang sadis dan cabul. Misalnya, memuat foto orang meninggal disurat kabar dalam kondisi mengenaskan tanpa disensor, menulis kata-kata yang kasar, tidak senonoh, juga foto-foto yang mengandung nilai pornografi.

Selain penyajian berita identitas korban juga perlu dirahasiakan, seperti yang terdapat dalam pasal 5 yang menyebutkan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. oleh karena itu penulis ingin meneliti apakah Surat Kabar Pekanbaru Pos sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik terutama pada pasal 4 dan pasal 5.

Ketertarikan penulis melakukan penelitian terhadap berita kriminal ini yaitu dengan alasan: *Pertama*, melihat dari segi pemberitaan surat kabar harian Pekanbaru Pos dalam menyajikan berita kriminal yang diterbitkan setiap edisi yang tidak terlepas dari norma dan aturan, apakah sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik menurut pasal 4 dan pasal 5. *Kedua*, penulis ingin mengetahui seperti apakah penyampaian atau penerapan kode etik jurnalistik yang pantas pada penulisan berita kriminal terkait saat ini. Serta *ketiga*, penulis juga ingin mengetahui bagaimana pembingkaiian dari berita kriminal oleh surat kabar Pekanbaru Pos, apakah sudah sesuai dengan fungsi media massa sebagai informasi dan pendidik bagi pembaca.

Alasan penulis memilih edisi Juli 2016 yaitu, berdasarkan diskusi dengan pihak terkait (Pekanbaru Pos), serta ingin melihat seberapa besar tingkat kejahatan yang terjadi dikota pekanbaru setelah lebaran.

Untuk penempatan media, penulis memilih Surat Kabar Pekanbaru Pos karena selain memberitakan berita kriminal, media tersebut juga selalu menampilkan berita-berita terbaru untuk disuguhkan kepada pembaca.

Selain itu, surat kabar pekanbaru Pos juga selalu memberitakan perkembangan demi perkembangan segala kasus tanpa memandang sesuatu yang khusus atau berkaitan dengan pemerintahan (politik) serta pelaku bisnis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama berita tersebut menyangkut kepentingan publik tanpa ada rasa takut. Alasan lain penulis memilih surat kabar Pekanbaru Pos yaitu dilihat dari segmen pembaca, surat kabar Pekanbaru Pos sangat digemari sehingga memiliki oplah yang besar, serta surat kabar tersebut merupakan surat kabar terkemuka di Riau.

Merujuk pada latar belakang pemikiran di atas, perlu adanya penelitian mengenai penerapan kode etik jurnalistik pada media massa khususnya media cetak. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 4 DAN 5 DALAM PENULISAN BERITA KRIMINAL DI SURAT KABAR PEKANBARU POS”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka sangat perlu bagi penulis untuk memberikan batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun penegasan tersebut sebagai berikut :

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁶

2. Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 5

kode etik jurnalistik adalah suatu himpunan ketentuan yang merupakan pedoman wartawan dalam melaksanakan peran dan pekerjaannya dibidang jurnalistik. Pasal 4 berbunyi wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Pasal 5 berbunyi wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban

⁶ Penerapan, Dalam <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html> (diakses 02 Agustus 2016 pukul 14.53).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi korban kejahatan.

3. Berita Kriminal

Berita kriminal adalah informasi yang disampaikan media massa baik elektronik maupun cetak yang berhubungan dengan peristiwa atau tindakan kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa atau dapat merugikan orang lain yang melanggar hukum baik pidana atau perdata⁷

4. Surat Kabar Pekanbaru Pos

Surat kabar Pekanbaru Pos adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di Pekanbaru, yang beralamat di jalan HR. Soebrantas km 10.5 kec. Tampan panam, Gedung Graha Pena Lt. 6 Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : apakah surat kabar Pekanbaru Pos sudah menerapkan kode etik jurnalistik?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita kriminal di Surat Kabar Pekanbaru Pos.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai bahan masukan bagi para pengkaji ilmu komunikasi dibidang jurnalistik yang berniat untuk meneliti masalah yang sama.
- 2) Sebagai pengembangan ilmu komunikasi, khususnya jurnalistik dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik di media cetak.

⁷ Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi* (Bandung: Armico,1984),78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah diterima dalam perkuliahan pada kegiatan nyata.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menuangkan IV bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Tujuan dari bab ini adalah untuk menggambarkan secara singkat isidari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari, teori, kajian terdahulu, serta definisi konseptual dan operasionalisasi variabel, Hipotesis

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tata cara penulisan yaitu meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini merupakan bab yang berisi data lapangan yang mencakup Latar Belakang Berdirinya Pekanbaru Pos, Perkembangan Pekanbaru Pos, Sistem Kerja, Visi Dan Misi, Tujuan, Struktur Organisasi Dan Kepegawaian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang berisi pembahasan masalah dan paparan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini dimana penulis akan menyajikan secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan, yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan peneliti serta saran untuk surat kabar Pekanbaru Pos dan saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

